



PUTUSAN
Nomor 1874 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **OEN MIE TJHEN**, bertempat tinggal di Pulo Gebang Permai, Blok H4/18, RT 05, RW 13, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Santoso Djaja, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Budi Santoso & Rekan, beralamat di Karawaci Office Park, Blok D, Nomor 29, Karawaci, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;
2. **HANNY UNTAR**, bertempat tinggal di Jalan Janur Asri VIII, Blok OK, 17/16, RT 007, RW 012, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Santoso Djaja, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Budi Santoso & Rekan, beralamat di Karawaci Office Park, Blok D, Nomor 29, Karawaci, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

EUIS KOMALA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Padjajaran, Nomor 102, RT 02, RW 02, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Agus Rediyudana, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Made Rediyudana & Farid S.R., beralamat di Jalan Talaga Bodas, Nomor 40, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018;
Termohon Kasasi;

d a n

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2019



1. **RACHMAT AFFANDI HATADJI**, bertempat tinggal di Jalan Pasirkaliki, Gg. H. Tabri, 27/65, Kelurahan Sukabungah, RT 008, RW 011, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Elijas B. Tjahjadi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, memberi kuasa kepada Heru Hermanto, S.H., S.IP., M.M. (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung) dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pertanahan Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Nomor 586, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat tertanggal 30 September 2015 harus dibatalkan atau batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut laporan kepolisian dengan Nomor LP/695/III/2015/JBR/Polrestabes di Polrestabes Bandung;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp794.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa yakni sebidang tanah maupun bangunan Jalan Mutiara, Nomor 17, RT/RW 10/08, Kelurahan Turangga, Kota Bandung dan sebidang tanah maupun bangunan Jalan Pelajar Pejuang 45, Nomor 118, RT/RW 10/08, Kelurahan Turangga, Kota Bandung dengan total luas keseluruhan $\pm 587 \text{ m}^2$ (\pm lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi);
8. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat I dan II, bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
10. Memerintahkan agar Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh atas putusan yang dijatuhkan;
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidair:

Atau dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat tidak didasari iktikad baik (*te goeder trouw*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat tidak didasari iktikad baik (*te goeder trouw*);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Meminta dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil dengan total Rp2.044.000.000,00 (dua miliar empat puluh empat juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian imateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dan harus segera dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Menetapkan sebagai hukuman kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- g. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;
- h. Memerintahkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain-lainnya;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I Dalam Rekonvensi/Dalam Konvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi/Dalam Konvensi terhadap Turut Tergugat I adalah ingkar janji/wanprestasi;
3. Memerintahkan Tergugat I Dalam Rekonvensi/Dalam Konvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi/Dalam Konvensi untuk mencabut laporan kepolisian dengan Nomor LP/695/III/2015/JBR/Polrestabes terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I Dalam Konvensi di Polrestabes Bandung;
4. Menyatakan uang muka yang dibayar Tergugat I Dalam Rekonvensi/Dalam Konvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi/Dalam Konvensi hangus/tidak dapat dimintakan kembali dan dianggap sebagai bentuk kerugian akibat perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan Tergugat I Dalam Rekonvensi/Dalam Konvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi/Dalam Konvensi terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I Dalam Konvensi;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Dalam Konvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi/Dalam Konvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I Dalam Konvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat I Dalam Rekonvensi dan Tergugat II Dalam Konvensi untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I Dalam Konvensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi/Dalam Konvensi dan Tergugat II Dalam Rekonvensi/Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 11 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat Penggugat tertanggal 30 September 2015 batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian imateriil atau moril kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Memerintahkan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi:
 - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp3.201.000,00 (tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 194/PDT/2018/PT BDG., tanggal 25 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Januari 2018, Nomor 121/PDT/2017/PN BDG. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 24 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/Pdt/KS/2018/PN Bdg. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Oen Mie Tjhen dan Pemohon Kasasi Hanny Untar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Juli 2018, Nomor 194/PDT/2018/PT BDG. yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Januari 2018, Nomor 121/Pdt.G/2018/PN Bdg.;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/ Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 September 2018 yang pada pokoknya memohon agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula, setelah membaca dan mempelajari keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 September 2018, keberatan Turut Termohon Kasasi II dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 19 September 2018 dan keberatan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 21 September 2018, putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2015 dibuat Termohon Kasasi dalam keadaan terpaksa karena ditandatangani sesaat Termohon Kasasi dilaporkan oleh Para Pemohon Kasasi ke pihak kepolisian dengan dugaan penggelapan atau penipuan sehingga beralasan untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran ganti kerugian imateriil sesuai nilai kewajaran yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi OEN MIE TJHEN dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. OEN MIE TJHEN, 2. HANNY UNTAR** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 194/PDT/2018/PT BDG., tanggal 25 Juli 2018 yang menguatkan Putusan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/Pdt.G/2017/PN Bdg., tanggal 11 Januari 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat Penggugat tertanggal 30 September 2015 batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil atau moril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Memerintahkan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

2. Gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,

Ph.D.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1874 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

